



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 - 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telpon/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmpfsp@temanggungkab.go.id Laman : dpmpfsp.temanggungkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0002/I/2024
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Temanggung Nomor 420/742/Tahun 2024 Tanggal 11 Januari 2024

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : SUCIYATI

Nama Satuan Pendidikan : KB Taman Ilmu

Alamat Satuan Pendidikan : Desa Plumbon, Selopampang,
Temanggung

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Tahun Berdiri : 2018

Nomor Induk Berusaha : 2610230039712

Nomor Akta Notaris : AHU-0004312.AH.01.04.Tahun
2020

Berlaku Sampai Dengan : 11 Januari 2029

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung
Pada tanggal 12 Januari 2024
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG**



Ditandatangani secara
eletronik oleh:

Ir. SUMINAR BUDI SETIAWAN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641114 199003 1 005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Tamanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip

